

ABSTRAK

M. Fakhruzzaini Fahmi. 2016. *Perceraian Akibat Suami Gaib (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah). Pembimbing: (I) Dr. Mahmud Yusuf, M.S.I, (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, MH.I.

Kata Kunci: Putusan, Perceraian, Gaib.

Penelitian ini bertolak dari adanya gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan Nomor perkara 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm yang melibatkan salah satu dari pihak ada yang tidak diketahui keberadaannya (Suami/Tergugat Gaib). Pada amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat. Dengan alasan yang diambil Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, padahal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin mengenai perkara cerai gugat Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm dan apa yang menjadi alasan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat dokumenter, yang dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum primer yakni dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA. Sedangkan bahan hukum skunder dengan mengkaji berbagai buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu maupun jurnal-jurnal yang terkait perkara Gaib.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin pada perkara cerai gugat Nomor 1043/Pdt.G/2014/PA yang menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dengan beralasan pada pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat baik secara kualitas maupun kuantitas, yang merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, yang sebenarnya alasan tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta hukumnya yang terjadi. Sehingga lebih tepatnya Majelis Hakim hendaknya melihat ke alasan perceraian Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam yakni "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya". Sehingga putusan yang dikeluarkan nanti tidak terjadi permasalahan dikemudian harinya apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan banding terhadap putusan tersebut.